Komunikasi Interpersonal Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Aceh Tengah

Suknah
suknah15@gmail.com
Universitas Gajah Putih

Subhan AB
subhanab76@gmail.com
Universitas Gajah Putih

Ahmad Surya
ahmadsuryaugp@gmail.com
Universitas Gajah Putih

Husni Fachri
husnifachri66@gmail.com
Universitas Gajah Putih

Viana Safrida Harahap
vianasafrida@gmail.com
Universitas Gajah Putih

Abstract

This study examines the interpersonal communication patterns of the Election Supervisory Committee (Panwaslih) of Central Aceh Regency in supporting election implementation. Using a qualitative approach through in-depth interviews, observation, and document analysis, the data were analyzed descriptively via data reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings show that communication among commissioners, staff, and sub-district supervisors is based on openness, empathy, support, and equality, despite challenges such as limited networks, wide supervisory areas, and high workloads. Communication strategies include direct field coordination and the use of social media. The study underscores that effective interpersonal communication is key for Panwaslih to carry out supervisory functions democratically, honestly, and transparently.

Keywords: *Interpersonal Communication, Election Supervision, Central Aceh*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pola komunikasi interpersonal Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tengah dalam mendukung pelaksanaan pemilu. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumentasi, data dianalisis secara deskriptif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan komunikasi antar komisioner, staf, dan pengawas kecamatan didasarkan pada keterbukaan, empati, dukungan, dan kesetaraan, meski dihadapkan pada keterbatasan jaringan, wilayah pengawasan luas, dan beban kerja tinggi. Strategi komunikasi meliputi koordinasi lapangan langsung dan pemanfaatan media sosial. Temuan menegaskan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif menjadi kunci bagi Panwaslih dalam menjalankan fungsi pengawasan secara demokratis, jujur, dan transparan.

Kata kunci : Komunikasi Interpersonal, Pengawas Pemilu, Aceh Tengah

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana utama bagi rakyat dalam sistem demokrasi untuk menyalurkan kedaulatan terhadap negara dan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai problem praksis, seperti pelanggaran administrasi, lemahnya pengawasan di tingkat akar rumput, konflik kepentingan antar penyelenggara, hingga rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa daerah. Permasalahan lain juga muncul dalam bentuk kurangnya koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu yang berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan tahapan pemilu. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas demokrasi elektoral di Indonesia masih membutuhkan penguatan dalam aspek kelembagaan, komunikasi, dan tata kelola pengawasan agar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil benar-benar dapat diwujudkan secara nyata. Penyelenggaraan pemilu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemilu dilaksanakan dengan menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu juga mencerminkan sejauh mana kedaulatan rakyat dijalankan sebagai bentuk legitimasi tertinggi terhadap kekuasaan negara.[1]

[1] Fathurokhman, Benben, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum (Pemilu)", *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 51–59.

Melihat problem praksis tersebut, penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya lembaga pengawas, untuk memperkuat mekanisme komunikasi dan koordinasi internal. Efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana para pengawas mampu berinteraksi secara terbuka, saling memahami peran, dan menyelesaikan perbedaan dengan komunikasi yang sehat. Kegagalan komunikasi interpersonal sering kali menjadi akar dari banyak persoalan, mulai dari kesalahpahaman tugas hingga menurunnya integritas lembaga. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi antaranggota lembaga pengawas menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat demokrasi elektoral di tingkat lokal maupun nasional. Kewenangan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta seluruh struktur di bawahnya. Keberhasilan suatu pemilu sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif fungsi pengawasan dijalankan. Pengawasan pemilu mencakup kegiatan mengamati, menelaah, memeriksa, dan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Hal ini dilakukan agar pemilu yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bawaslu di setiap jenjang bertanggung jawab memastikan pemilu terlaksana secara demokratis sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[2]

Penelitian ini difokuskan pada pola komunikasi interpersonal dalam lingkungan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) di Kabupaten Aceh Tengah. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial yang unik dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi, namun juga dihadapkan pada tantangan koordinasi antarstaf dan pengawas lapangan di berbagai kecamatan. Kompleksitas struktur organisasi Panwaslih yang mencakup berbagai jenjang, mulai dari provinsi hingga kelurahan/desa, menjadikan daerah ini menarik untuk diteliti dalam konteks komunikasi interpersonal aparatur pengawas. Kasus Aceh Tengah dapat mencerminkan dinamika hubungan kerja antarpegawai dalam pengawasan pemilu di daerah yang memiliki latar sosial dan politik yang beragam. Dalam pelaksanaan pengawasan, aparatur Bawaslu terbagi hingga tingkat Kelurahan/Desa. Adapun urutan Bawaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu

[2] Haryani, Riastri, "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu", *Binamulia Hukum*, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 89–98.

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/Desa.[3] Tugas staf pelaksana Subbagian Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 04 Tahun 2010, meliputi: menyusun serta mengelola perencanaan anggaran pemilu; mengatur dan menyusun data pemilih; menghimpun serta menyiapkan bahan untuk penyusunan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait; mengumpulkan dan mengelola data kebutuhan pemilu; serta mengelola bahan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan pemilu. Selain itu, staf juga bertanggung jawab dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data, memberikan bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris. Mereka juga memiliki kewajiban merancang anggaran untuk proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota, dan melaksanakan tugas tambahan sesuai instruksi pimpinan.[4]

Studi ini menggunakan pendekatan perspektif komunikasi organisasi dengan penekanan pada fungsi komunikasi interpersonal dalam menunjang efektivitas kerja. Pendekatan ini menilai bahwa keberhasilan organisasi, termasuk lembaga pengawas pemilu, sangat bergantung pada bagaimana pesan, informasi, dan instruksi disampaikan serta dipahami oleh seluruh anggota. Melalui perspektif ini, penulis membangun argumen bahwa komunikasi interpersonal yang baik akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat kinerja pengawasan pemilu di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di berbagai tingkatan, komunikasi interpersonal menjadi hal yang penting dalam menunjang koordinasi antar aparatur pengawas. Komunikasi yang terjalin di antara staf, komisioner, hingga pengawas lapangan menjadi dasar dalam penyampaian informasi, menyelesaikan kendala, serta menjaga konsistensi pelaksanaan tugas sesuai aturan yang berlaku. Komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi langsung antar individu, biasanya dilakukan secara tatap muka, yang

[3] Salurante, Belona Danduru, Andi Dewi Primayanti, dan Bruharja Isman, "Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 473–480.

[4] Nate, Ria Sitangke, "Tinjauan Fiqh I'Dariyah terhadap Sanksi Kode Etik Rangkap Jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh Tengah (Studi Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022)", Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023 [].

memungkinkan setiap pihak yang terlibat untuk merespons secara langsung. Respons tersebut dapat diterima melalui pesan verbal maupun isyarat nonverbal.[5]

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berbanding lurus dengan tingkat kepuasan kerja, di mana komunikasi menjadi salah satu faktor.[6] Dalam konteks panwaslih, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketegangan, bahkan konflik internal, yang pada akhirnya dapat mengancam integritas lembaga serta mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, rapat dan pertemuan rutin antara komisioner dan staf di lingkungan panwaslih menjadi penting untuk memastikan kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai tugas serta tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pola komunikasi interpersonal di lingkungan panwaslih perlu untuk dilakukan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif, karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam pola komunikasi interpersonal antara staf dan komisioner di lingkungan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tengah. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, yakni berupaya memahami makna pengalaman sosial para informan terkait interaksi dan komunikasi yang terjadi dalam konteks kerja pengawasan pemilu. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas komunikasi di lingkungan Panwaslih, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip kelembagaan, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan teori komunikasi organisasi dan komunikasi interpersonal, yang menekankan pentingnya arus pesan, makna,

[5] Sulaeman, Maman, "Pengaruh Kompetensi Pegawai, Komunikasi Interpersonal dan Manajemen Pemilu terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilihan Umum", *Indonesian Journal of Strategic Management*, vol. 7, no. 2, 2024, hlm. 87–99.

[6] Wahyuni, Sri, dan Tri Hadi Sulistyanto, "Pengaruh Komunikasi Interpersonal, Kualitas Kehidupan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan", *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 20, no. 1, 2023, hlm. 16–27.

serta relasi sosial dalam membangun efektivitas kerja dan koordinasi antarindividu di dalam organisasi.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau kemanusiaan dengan menyusun deskripsi yang menyeluruh dan kompleks. Pendekatan ini disampaikan melalui narasi verbal, menggambarkan pandangan dari para informan, serta dilaksanakan dalam konteks alami atau keadaan yang sebenarnya.[7] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta interaksi langsung dengan staf dan komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah. Wawancara dilaksanakan secara berkala selama beberapa bulan dengan jadwal menyesuaikan aktivitas kerja para informan. Proses penelitian dilakukan di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, yang beralamat di Jalan Mersa No. 41, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Subjek penelitian terdiri atas tiga anggota komisioner, satu koordinator sekretariat, dua staf Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta sepuluh staf pendukung yang terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan pemilu. Adapun objek penelitian adalah pola komunikasi interpersonal yang muncul dalam hubungan kerja antara staf dan komisioner, baik yang dipengaruhi oleh faktor budaya, tugas, maupun kepentingan pribadi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Melalui proses ini, peneliti berupaya menemukan pola, makna, dan dinamika komunikasi interpersonal yang membentuk interaksi sosial dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

Selain itu, untuk memperkaya perspektif dan memperoleh gambaran komunikasi yang lebih komprehensif, penelitian ini juga mewawancarai narasumber tambahan dari pengawas kecamatan (Panwascam) di lima kecamatan. Narasumber ini dipilih secara purposive karena memiliki pengalaman langsung dalam koordinasi dan komunikasi lintas wilayah, sehingga dapat memberikan informasi terkait tantangan, strategi, dan dinamika interaksi yang terjadi antara Panwaslih kabupaten dan pengawas di tingkat kecamatan.

[7] Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, vol. 21, no. 1, 2021, hlm. 33–54.

Dengan penambahan narasumber ini, penelitian diharapkan dapat mencerminkan pola komunikasi interpersonal secara lebih luas dan representatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pola Komunikasi Interpersonal Panwaslih sebagai Penyelenggara Pemilu Kabupaten Aceh Tengah

Sebagai lembaga pengawas pemilu, panwaslih Kebupaten Aceh Tengah berperan penting dalam memastikan kelancaran dan integritas proses pengawasan. Berdasarakn hasil penelitian yang dilakukan, pola komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh komisioner dan staf tidak memandang suku maupun agama. panwaslih Kabupaten Aceh Tengah menggunakan komunikasi dua arah, di mana kedua pihak (komisioner dan staf) bebas berkomunikasi dan bertukar informasi yang di mana tidak memandang jabatan dalam menyampaikan pendapat maupun ide untuk keberhasilan pengawasan pemilu. Komunikasi interpersonal antara komisioner kepada staf tidak berbentuk piramida, di mana informasi disampaikan oleh komisioner (ketua) dan staf (anggota) saja.

Setiap instruksi atau informasi umumnya disampaikan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi lalu ke tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Komunikasi interpersonal ini umumnya dilakukan melalui pertemuan langsung yang diadakan secara berkala, serta melalui media massa. panwaslih Kabupaten Aceh Tengah juga sering berkoordinasi secara langsung, baik dalam pertemuan informal maupun melalui grup media sosial.

panwaslih Kabupaten Aceh Tengah juga menggunakan komunikasi formal dan mengikuti hierarki organisasi yang umumnya digunakan dalam rapat pleno maupun saat pertemuan dengan pangwas pemilu lain yang berada di tingkatan yang berbeda. Ketika menangani penganggaran pemilu, komunikasi yang bersifat instruksional dan formal akan lebih mendominasi pada saat menghadapi situasi yang mendesak. Dalam situasi seperti ini, instruksi dari atasan (komisioner) segera dilaksanakan oleh bawahan (staf/anggota) tanpa banyak diskusi. Pola ini efektif dalam memastikan tindakan cepat. Adapun pola komunikasi interpersonal panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

a) Keterbukaan

Sebagai lembaga publik, Panwaslih yang berada di bawah koordinasi Bawaslu harus bersikap transparan dan terbuka, serta mampu menciptakan ruang atau saluran komunikasi yang efektif sebagai bentuk implementasi upaya pencegahan pelanggaran pemilu sekaligus mewujudkan keterbukaan informasi publik.[8] Hal ini penting untuk memastikan komunikasi interpersonal berjalan efektif, meskipun para staf dan komisioner telah memiliki pengalaman yang tinggi, dan lembaga panwaslih Kabupaten Aceh Tengah telah meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Bawaslu pada tahun 2024.

Gambar 1. *Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Bawaslu Tahun 2024 untuk Panwasli Kabupaten Aceh Tengah*

"Sesuai dengan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi, orang per orang. Tidak ada aturan khusus tetapi jika secara formal panwaslih memiliki aturan tersendiri tetapi untuk komunikasi pribadi tidak ada aturan khusus dan kami juga saling terbuka dalam hal peyelenggaraan pemilu." (Wakil Komisioner Panwaslih, wawancara di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 14 Agustus 2024).

[8] Khopipah, Siti, Erna Mariana Susilowardhani, Lidia Djuhardi, Arifah Armi Lubis, Berliani Ardha, dan Meri Safarwati Putri, *Ikon—Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, vol. 28, no. 1, 2023, hlm. 1-17.

"Kalau kami di sini tidak ada kekangan mengenai berkomunikasi dengan sesama staf maupun dengan komisioner jadi kami bisa saja memberikan pendapat kecuali waktu mengadakan rapat atau ada kegiatan di lapangan barulah dengan instruksi atasan." (Staf Pendukung Panwaslih, wawancara di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 21 Agustus 2024).

b) Empati

Empati atau kemampuan mengambil sudut pandang merupakan keterampilan untuk memahami suatu peristiwa dari perspektif orang lain saat berinteraksi.[9] Komunikasi interpersonal di lingkungan panwaslih perlu dilandasi empati agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. Komunikasi ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat, karena dapat berlangsung kapan saja, baik saat proses pengawasan maupun di jam kerja. Oleh karena itu, setiap komunikasi interpersonal yang dilakukan sebaiknya disertai dengan rasa empati.

"Kapan dan di mana ya, saya kira itu fleksibel saja, kalau dalam tugas penyelenggaraan pemi bisa secara langsung *face to face*, di tempat kerja ataupun menggunakan media massa dan tidak ada waktu-waktu tertentu tergantung kebutuhan terhadap tugas yang sedang dilaksanakan dan juga harus memiliki empati terhadap apa yang kita lakukan." (Wakil Komisioner Panwaslih, wawancara dilakukan di kantor panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 14 Agustus 2024).

"Ya, kapan jam kerja saja, serta seseorang sudah seharusnya memiliki empati terhadap sesuatu dan juga kapan komuikasi interpersonal itu dibutuhkan tergantung tugas yang kami lakukan dan jalani." (Staf pendukung panwaslih, wawancara di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 21 Agustus 2024).

c) Dukungan

Melalui nada suara, isi, dan orientasi pesan yang disampaikan, seseorang dapat menunjukkan sikap suportif dan memberikan kenyamanan kepada pihak lain.[10] Komunikasi perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan antar individu, terutama dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi interpersonal, kita dapat secara langsung memahami respons, perasaan,

[9] Darwis, Miftaahul Chaer, "Pengaruh Kompetensi Komunikasi terhadap Keterserapan Kerja Lulusan Prodi KPI IAIN Parepare", Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Parepare, 2023 .

[10] Solomon, Denise, dan Jennifer Theiss, "*Interpersonal Communication: Putting Theory into Practice"*, New York: Routledge, 2013.

maupun kebutuhan lawan bicara. Hal ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang lebih erat, membangun kepercayaan, serta memperkuat kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

"Karena komunikasi interpersonal itu lebih efektif untuk berbagi serta mendukung penyampaian informasi dalam pengawasan pemilu dan dapat melihat langsung respon dari komunikasi agar bisa saling memahami antara komunikator dan komunikanya saat berinteraksi." (Wakil Komisioner Panwaslih, wawancara di Kantor panwaslih Kabupaten Aceh tengah, 14 Agustus 2024.

"Karena kita kan harus saling berkomunikasi agar dapat mendukung pengawasan yang kita lakukan berjalan lancar dan sekalian mengobrol santai, kan komunikasi interpersonal enggak cuman untuk bekerja tetapi selalu kita gunakan dalam hal apapun." (Staf Pendukung Panwaslih, wawancara di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 21 Agustus 2024.

d) Kesetaraan

Kesetaraan merupakan salah satu sikap positif dalam komunikasi interpersonal, yang mengandung makna adanya pengakuan tersirat bahwa setiap pihak memiliki nilai yang setara dan kontribusi penting dalam hubungan atau kerja sama.[11] Dalam konteks komunikasi interpersonal antara Panwaslih, staf, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), prinsip kesetaraan dapat tercermin melalui pola komunikasi yang tetap mengikuti jalur terstruktur—seperti dari komisioner kepada staf—namun tetap terbuka untuk dilakukan secara langsung tanpa memandang tingkatan jabatan.

"Komunikasi interpersonal dengan panwascam kita lakukan secara berjenjang atau dari panwaslih Kabupaten kepada setingkat di bawahnya atau panwascam dan juga setingkat ke bawahnya tapi jika memungkinkan komunikasi interpersonal juga bisa dilakukan tanpa melihat tingkatan atau kesetaraan dalam pengawas pemilu." (Wakil Komisioner Panwaslih, wawancara di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 14 Agustus 2024).

[11] Endah, Nursari, Euis Siti Rohaeti, dan Ecep Supriatna, "Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Margaasih Kaupaten Bandung", *FOKUS*, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 121-128.

"Komunikasi interpersonal panwaslih kami sebagai staf harus menunggu arahan dari atasan saat mau melaksanakan tugas karena itu sebuah etika menghormati pemimpin kita dan emang sudah seharusnya begitu, tetapi kami sering berbincang santai tanpa adanya perbedaan pangkat atau menganggap setara dan juga walaupun memiliki pangkat yang tinggi sepeerti ketua tetapi jika stafnya lebih tua, tetap saja ketua memanggil stafnya dengan sopan." (Staf Pendukung Panwaslih, wawancara di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 21 Agustus 2024).

2. Hambatan Pola Komunikasi

Terdapat beberapa hambatan yang signifikan dalam pola komunikasi interpersonal panwaslih sebagai penyelenggaran Pemili Kabupaten Aceh Tengah, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawas pemilu. Salah satu hambatan yang harus dialami panwaslih Kabupaten Aceh Tengah adalah jarak geografis yang luas antara Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dan panwascam sering kali menjadi hambatan dalam komunikasi dan koordinasi dikarenakan kurang memadainya jaringan telepon.

Beberapa panwascam yang berada di daerah terpencil seperti Kecamatan Linge dan Kecamatan Ruspi Antara yang sulit dijangkau, termasuk jaringan komunikasi yang tidak stabul atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Selain itu, panwaslih juga harus berhadapan dengan isu-isu seperti literasi politik yang rendah di kalangan pemilih, akses informsi yang tidak merata, serta potensi intimidasi dan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, tegas, namun, tetap bersifat inklusif dan persuasif sangat diperlukan.

Keterbatasan waktu juga sering kali menjadi salah satu hambatan dikarenakan panwaslih Kabupaten Aceh Tengah seringkali dihadapkan pada jadwal yang sangat padat, terutama menjelang hari pemilu. Tekanan ini juga menyebabkan komunikasi tergesa-gesa, akibatnya kualitas komunikasi dapat menurun.

Menurut penulis, meskipun komunikasi interpersonal dinilai lebih efisien dan efektif, bentuk komunikasi ini menuntut interaksi langsung. Namun, tidak semua orang memiliki waktu atau energi untuk menjalin komunikasi pribadi dengan banyak pihak. Terutama di tengah padatnya tugas panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

"Kita tidak bisa menemui setiap orang untuk berkomunikasi secara interpersonal karena ruang lingkupnya lebih terbatas." (Wakil Komisioner Panwaslih, wawancara dilakukan di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 14 Agustus 2024).

"Komunikasi interpersonal yang bisa panwaslih Kabupaten Aceh Tengah lakukan hanya dalam lingkup yang kecil sedangkan Kabupaten Aceh Tengah memiliki beberapa kecamatan dan ada yang tidak terdeteksi oleh jaringan telekomunikasi." (Staf Pendukung Panwaslih, wawancara di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 21 Agustus 2024).

Hasil wawancara penulis dengan bapak Wakil Komisioner Panwaslih mengenai hambatan yang dialami panwaslih Kabupaten Aceh Tengah,

Menurut penulis, cara turun ke lapangan yang dilakukan panwaslih Kabupaten Aceh Tengah sangat efisien apalagi ke tempat atau pada panwascam yang susah dengan jaringan telekomunikasi tetapi akan menghabiskan biaya lebih serta tenaga lebih tapi untuk saat ini, mungkin hanya itu solusi terbaik yang bisa dilakukan.

"Tidak ada hambatan tetapi itu tantangn, kalau menggunakan sarana telekomunikasi untuk Kabupaten Aceh Tengah memang ada beberapa titik di Kecamatan Linge dan di Kecamatan Rusip agak sulit menemukan jaringan *handphone* atau sarana komunikasi yang lain." (Wakil Komisioner Panwaslih, wawancara dilakukan dilakukan di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 14 Agustus 2024).

"Cara kami mengatasi hambatan luasnya wilayah tersebut, ya, dengan menggunakan media sosial (WhatsApp, Instagram, dan Facebook) dan jika wilayah yang susah jaringan telekomunikasi kamiharus turun ke lapangan." (Staf Pendukung Panwaslih, wawancara di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, 21 Agustus 2024).

3. Strategi untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Interpersonal Panwaslih

Dalam mengatasi hambatan yang timbul akibat luasnya wilayah dan kurangnya jaringan komunikasi, panwaslih Kaupaten Aceh Tengah sering terjun langsung ke lapangan dalam melakukan koordinasi. Langkah ini untuk memungkinkan panwaslih Kabupaten Aceh Tengah untuk berinteraksi secara langsung dengan panwascam Kecamatan, memastikan bahwa informasi penting dapat tersampaikan dan dipahami dengan jelas tanpa terganggu oleh keterbatasan jaringan telekomunikasi.

Selain itu, kehadiran panwaslih Kabupaten Aceh Tengah juga dapat memperkuat pengawasan serta memberikan dukungan moral bagi panwascam. Sehingga pengawasan pemilu dapat dijalankan lebih efektif dan terkoordinasi meskipun dalam kondisi yang menantang.

Strategi untuk meningkatkan pola komunikasi interpersonal panwasli Kabupaten Aceh Tengah menurut para ahli sebagai berikut:

a) Menurut Deddy (2005), untuk meningkatkan komunikasi interpersonal mencakup keterbukaan, empati, dan dukungan. Individu yang mampu bersikap terbuka dan mendengarkan lawan bicaranya dengan empati cenderung membangun hubungan yang lebih efektif dan baik.[12]
b) Menurut Joseph (2009), pentingnya menembangkan keterampilan mendengarkan aktif, kesadaran non-verbal serta keterampilan beradaptasi dengan lawan bicara.[13]
c) Menurut Solomon dan Theiss (2013), kenali perbedaa persepsi dan atribusi antar individu. Setiap orang melihat dan menjelaska peristiwa dengan sudut pandang berbeda, sehingga perbedaan persepsi dan atribusi sering kali menjadi penyebab ketidak sepakatan. Dengan mempertanyakan bagaimana budaya, kelompok sosial, dan kepribadian membentuk persepsi, konflik dapat disingkirkan dan justru sudut pandang berbeda dapat dipahami.[14]

Penulis juga mengusulkan beberapa strategi untuk dapat meningkatkan komunikasi interpersonal panwaslih.

a) Penggunaan teknologi komunikasi yang beragam seperti penggunaan radio pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan telepon atau internet, panwaslih dapat menggunakan sistem komunikasi menggunakan radio.
b) Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan penyedia jaringan telekomunikasi untukmeningkatkan infrastruktur agar dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada.

[12] Deddy, Mulyana, "*Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
[13] Joseph, DeVito A., *The Interpersonal Communication Book*, Boston: Pearson Education, 2009.
[14] Solomon, Denise, dan Jennifer Theiss, *Interpersonal Communication: Putting Theory into Practice*, New York: Routledge, 2013.

Komunikasi interpersonal yang efektif tidak hanya penting bagi kelancaran operasional panwaslih, tetapi juga bagi keberhasilan pemilu yang adil dan demokratis.

Untuk memperkuat konsep keterbukaan, pola komunikasi interpersonal yang diterapkan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah sejalan dengan prinsip *transparency in public communication*, di mana informasi disampaikan secara jelas dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang terlibat. Keterbukaan ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga membentuk budaya komunikasi yang partisipatif, memungkinkan staf dan komisioner untuk bertukar informasi tanpa hambatan hierarkis yang kaku. Hal ini sejalan dengan temuan Bovens (2007) dan Heald (2006) yang menekankan bahwa transparansi publik meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan, serta memperkuat efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, keterbukaan komunikasi interpersonal bukan sekadar nilai internal, tetapi juga strategi penting untuk menjamin kredibilitas Panwaslih di mata publik dan stakeholder terkait.

Selain itu, hambatan komunikasi yang dihadapi, seperti keterbatasan jaringan telekomunikasi, luasnya wilayah, dan waktu yang padat, dapat dibandingkan dengan penelitian di lembaga pemerintahan lain yang menunjukkan pola serupa dalam kendala komunikasi organisasi publik. Strategi yang diterapkan Panwaslih—terjun langsung ke lapangan, penggunaan media sosial, dan kolaborasi dengan pihak terkait—merupakan upaya adaptif yang mengintegrasikan pendekatan internal dan eksternal. Secara internal, pengembangan keterampilan komunikasi, empati, dan mendengarkan aktif memperkuat hubungan interpersonal; sedangkan secara eksternal, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi komunikasi meningkatkan jangkauan informasi. Kombinasi strategi ini memastikan komunikasi interpersonal tetap efektif dan mendukung pengawasan pemilu yang adil, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal di lingkungan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah memiliki peran sentral dalam menentukan efektivitas pengawasan pemilu. Pola komunikasi yang berkembang di antara staf dan komisioner bersifat terbuka, empatik, mendukung, dan menekankan prinsip kesetaraan, sehingga memungkinkan setiap anggota untuk menyampaikan pendapat dan ide tanpa terhalang oleh hierarki formal.

Interaksi ini tidak sekadar pertukaran informasi, tetapi juga sarana membangun kepercayaan, memperkuat kohesi kerja, serta mempercepat koordinasi dalam penyelesaian tugas. Komunikasi interpersonal dilakukan baik melalui pertemuan langsung maupun pemanfaatan media sosial, sehingga proses pengawasan menjadi lebih dinamis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan tugas di lapangan. Keefektifan pola komunikasi ini mencerminkan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada kualitas interaksi sosial antarindividu di dalam lembaga.

Penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal di Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah terpencil, seperti Kecamatan Linge dan Kecamatan Rusip, yang menyulitkan koordinasi dengan panwascam setempat. Selain itu, tingginya beban kerja, minimnya sumber daya manusia, serta keterbatasan waktu membuat interaksi langsung terkadang sulit dilakukan, sehingga komunikasi bisa tergesa-gesa dan kurang optimal. Hambatan ini diperparah oleh isu literasi politik yang rendah di kalangan pemilih serta potensi tekanan atau intimidasi dari pihak tertentu. Kondisi tersebut menuntut kemampuan staf dan komisioner untuk berkomunikasi secara jelas, tegas, inklusif, dan persuasif agar informasi tetap tersampaikan dengan baik dan pengawasan dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan profesionalisme

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah menerapkan beberapa strategi yang efektif. Pertama, koordinasi langsung ke lapangan dilakukan secara berkala untuk memastikan interaksi personal dengan panwascam tetap berjalan meski jaringan telekomunikasi terbatas. Kedua, media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi alternatif untuk menyebarkan informasi dan memantau respons secara real time. Ketiga, internal Panwaslih memperkuat infrastruktur komunikasi, termasuk prosedur formal melalui rapat pleno dan jalur instruksional, agar alur informasi tetap konsisten meskipun menghadapi jadwal yang padat dan beban kerja yang tinggi. Strategi-strategi ini tidak hanya memfasilitasi koordinasi yang lebih baik, tetapi juga membangun sinergi, dukungan moral, dan kepercayaan antarpenyelenggara pengawas pemilu.

erdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi praktis diajukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi interpersonal di Panwaslih dan Bawaslu secara

berjenjang. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan komunikasi interpersonal, manajemen konflik, dan kepemimpinan kolaboratif sangat penting untuk membekali staf dalam menghadapi dinamika kerja yang kompleks. Kedua, pengembangan sistem komunikasi berbasis digital perlu dilakukan agar koordinasi antarwilayah menjadi lebih cepat, terdokumentasi, dan akurat. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan mendukung peningkatan sarana komunikasi di wilayah terpencil, termasuk akses telekomunikasi dan media alternatif, sehingga pengawasan pemilu dapat berjalan efektif tanpa terhambat kendala geografis. Dengan penerapan rekomendasi ini, komunikasi interpersonal yang kuat akan menjadi fondasi bagi terciptanya pengawasan pemilu yang profesional, partisipatif, berintegritas, dan mampu memperkuat demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Darwis, Miftaahul Chaer, "Pengaruh Kompetensi Komunikasi terhadap Keterserapan Kerja Lulusan Prodi KPI IAIN Parepare", Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Parepare, 2023 .

Deddy, Mulyana, "*Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Endah, Nursari, Euis Siti Rohaeti, dan Ecep Supriatna, "Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Margaasih Kaupaten Bandung", *FOKUS*, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 121-128.

Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, vol. 21, no. 1, 2021, hlm. 33–54.

Fathurokhman, Benben, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum (Pemilu)", *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 51–59.

Haryani, Riastri, "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu", *Binamulia Hukum*, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 89–98.

Joseph, DeVito A., *The Interpersonal Communication Book*, Boston: Pearson Education, 2009.

Khopipah, Siti, Erna Mariana Susilowardhani, Lidia Djuhardi, Arifah Armi Lubis, Berliani Ardha, dan Meri Safarwati Putri, *Ikon—Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, vol. 28, no. 1, 2023, hlm. 1–17.

Nate, Ria Sitangke, "Tinjauan Fiqh I'Dariyah terhadap Sanksi Kode Etik Rangkap Jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh Tengah (Studi terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022)", Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023 [].

Salurante, Belona Danduru, Andi Dewi Primayanti, dan Bruharja Isman, "Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 473–480.

Solomon, Denise, dan Jennifer Theiss, *Interpersonal Communication: Putting Theory into Practice*, New York: Routledge, 2013.

Sulaeman, Maman, "Pengaruh Kompetensi Pegawai, Komunikasi Interpersonal dan Manajemen Pemilu terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilihan Umum", *Indonesian Journal of Strategic Management*, vol. 7, no. 2, 2024, hlm. 87–99.

Wahyuni, Sri, dan Tri Hadi Sulistyanto, "Pengaruh Komunikasi Interpersonal, Kualitas Kehidupan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan", *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 20, no. 1, 2023, hlm. 16–27.